

NOMOR 6 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN. PEMILIHAN. PENGANGKATAN. PELANTIKAN. DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek -aspek daya guna dan hasil guna dalam pencapaian tujuan pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan serta potensi desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Badung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh BPD.
- 11. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon Perbekel yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Perbekel.
- 12. Bakal Calon Perbekel adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan Panitia Pemilihan Perbekel dinyatakan sebagai bakal calon Perbekel.

- 13. Calon Perbekel adalah bakal calon yang telah melalui tahap penyaringan dan ditetapkan sebagai calon Perbekel.
- 14. Calon Perbekel yang berhak dipilih adalah calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagai calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan.
- 15. Calon terpilih adalah calon Perbekel yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Perbekel.
- 16. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang dan kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
- 17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Perbekel.
- 18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- 19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya.
- 20. Penjaringan adalah suatu upaya dari Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat.
- 21. Penyaringan adalah seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan terhadap bakal calon melalui pemilihan langsung.
- 22. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa bersangkutan dan atau orang yang lahir di luar tetapi terdaftar sebagai penduduk di desa bersangkutan sehingga betul betul mengenal desa tersebut.
- 23. Saksi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing masing calon yang berhak dipilih untuk menyaksikan jalannya pemilihan dan perhitungan suara.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 20 orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Apabila ketua panitia, sekretaris, bendahara dan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Perbekel atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri

dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan BPD mengadakan perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan / pelantikan Perbekel;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon Perbekel;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih dan disahkan oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan penjaringan bakal calon Perbekel;
 - f. meneliti persyaratan bakal calon Perbekel;
 - g. melakukan penyaringan bakal calon Perbekel;
 - h. menetapkan calon Perbekel;
 - i. mengumumkan calon Perbekel yang berhak dipilih ditempat tempat umum di lingkungan desa;
 - j. mensosialisasikan foto calon dan nomor urut calon;
 - k. menyiapkan kartu panggilan dan surat suara;
 - 1. menyiapkan bilik suara, kotak suara, dan alat alat pencoblosan;
 - m. menetapkan tanggal dan waktu pemilihan.
 - n. menetapkan saksi yang diajukan calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - o. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara dan mengirimkan kepada BPD beserta foto dan persyaratan administrasi calon untuk penetapan calon Perbekel terpilih;
 - p. menyampaikan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Perbekel Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Perbekel;
 - q. menetapkan pencabutan status calon yang dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib; dan
 - r. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. melaksanakan pemilihan perbekel, mulai dari proses pencalonan, proses pemilihan, proses pengangkatan dan proses pelantikan;
 - b. menerima pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kepada BPD.

BAB III

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

- (1) Calon Perbekel adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat serta berijasah;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Perbekel paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perbekel selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memiliki surat persetujuan atau surat ijin dari atasannya yang berwenang untuk itu.

- (1) Bagi Pegawai Negeri dan putra desa yang dipilih menjadi Perbekel, terhitung sejak pelantikan sebagai Perbekel harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Perbekel dibebas tugaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik di instansinya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Bagi Perbekel yang dipilih dari Pegawai Negeri selain mendapat gaji, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan penghasilan lainya yang sah serta kepadanya dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri yang menjadi Perbekel diberikan oleh instansi induknya.
- (5) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Perbekel harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (6) Bagi Tenaga Honorer / THL yang dipilih menjadi Perbekel, wajib membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan.

- (1) BPD memberitahukan kepada Perbekel mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perbekel secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Menindak lanjuti pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Perbekel yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (3) BPD memproses pemilihan Perbekel, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perbekel.
- (4) Berdasarkan permohonan berhenti Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pemberhentian Perbekel kepada Bupati melalui Camat dan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum masa jabatan Perbekel berakhir BPD sudah menetapkan calon Perbekel terpilih.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Pengunduran diri Perbekel, BPD membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Apabila dalam tahap penjaringan bakal calon Perbekel terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon maka Panitia Pemilihan dapat melaksanakan penyaringan untuk memperoleh calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Hasil penyaringan calon Perbekel tidak dibenarkan adanya calon tunggal.

Bagian Kedua Penetapan bakal calon yang berhak dipilih.

Pasal 8

- (1) Bakal calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pengunduran diri calon yang telah ditetapkan sebagai calon Perbekel yang berhak dipilih dengan jumlah sisa calon adalah 1 (satu), maka pengunduran diri yang bersangkutan dianggap batal.

Bagian Ketiga Kampanye Calon

Pasal 9

(1) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Persyaratan Pemilih

Pasal 10

Yang dapat atau yang berhak memilih Perbekel adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin pada hari pemungutan suara pemilihan Perbekel.

Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa, dan tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.
- (2) Pendaftar Pemilih sebagimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pemilihan ditetapkan daftar pemilih sementara dan diumumkan dipapan pengumuman atau tempat tempat umum dilingkungan desa, selama 14 hari sejak diumumkan.
- (3) Tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum terdaftar, untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah daftar sementara pemilih diumumkan selama 14 hari Panitia Pemilih menetapkan daftar pemilih tetap, dan diumumkan dipapan pengumuman atau tempat-tempat umum dilingkungan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Perbekel tetap mempunyai hak untuk

- menggunakan hak pilihnya dengan tetap bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Untuk menghindari terjadi pemilih yang mewakilkan atau pemilih ganda maka setiap pemilih diwajibkan menyerahkan kartu panggilan pemilih dan diadakan pengecekan di daftar pemilih.

- (1) Perbekel dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Perbekel bersifat langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos foto calon yang terdapat dalam kartu suara didalam bilik suara.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

Bagian Kedua Kewajiban Calon Perbekel.

Pasal 14

Setiap calon Perbekel wajib:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat menunjuk wakilnya dengan memberikan surat kuasa bermeterai secukupnya;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah bila tidak terpilih menjadi perbekel;
- e. menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia menyediakan :
 - a. surat suara yang memuat Foto calon yang berhak dipilih dan pada bagian kanan bawah ditanda tangani Ketua Panitia Pemilihan dan diberikan stempel panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara sah.
 - b. bilik suara atau tempat khusus untuk pencoblosan kartu suara beserta alat pencoblosan
 - c. kotak suara beserta kuncinya.

- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran disesuaikan dengan jumlah calon Perbekel;
 - b. surat suara berisikan nomor urut calon, foto calon, tanggal pemungutan suara , tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan, dan cap Panitia Pemilihan;
 - c. foto yang digunakan agar tidak merugikan atau melecehkan calon itu sendiri.

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka kotak suara dihadapan para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong setelah itu ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas segel dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya diberikan surat suara dengan menyerahkan kartu panggilan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memberitahukan pemilih agar memeriksa surat dan apabila surat suara cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru yang tidak cacat atau rusak.

Pasal 18

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan di dalam bilik suara.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta kembali surat suara kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos.
- (3) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

Pasal 19

(1) Pada saat Pemungutan suara para calon yang berhak dipilih atau saksi yang mewakili calon harus berada ditempat – tempat pencoblosan untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan pemilihan Perbekel.

(2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih hanya dapat memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para saksi di tempat tempat pemungutan suara untuk mengakhiri atau melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sesuai batas waktu yang ditentukan, Panitia Pemilihan selanjutnya membuat Berita Acara jalannya Pemilihan Perbekel yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi di masing masing tempat pemilihan suara (TPS).

Bagian Keempat Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 21

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan secara terbuka di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dihadapan para saksi dan anggota masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dapat dilanjutkan.

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara, kemudian membuka kotak suara serta lanjut mengadakan penghitungan suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diperiksa untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan nama dan nomor urut calon yang dipilih untuk dicatat di papan tulis yang disediakan di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan warga masyarakat yang hadir.
- (3) Setelah penghitungan suara selesai hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi.

- (4) Dalam hal tidak seorangpun saksi mau menandatangani berita acara penghitungan suara, maka Berita Acara penghitungan suara yang ditanda tangani panitia pemilihan tetap sah.
- (5) Semua alat alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukan ke dalam kotak suara dan disegel.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas langsung dikirim ke tempat perekapan hasil pemilihan Perbekel yang telah disepakati Panitia Pemilihan dan calon Perbekel yang berhak dipilih.

- (1) Bilamana seluruh kotak suara dari masing masing tempat pemungutan suara (TPS) telah terkumpul di tempat perekapan suara maka Panitia Pemilihan mengadakan rapat penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan membacakan berita acara hasil penghitungan suara di masing masing tempat pemungutan suara (TPS) di mulai dari TPS 1 (satu) dan seterusnya.

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan kartu suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. tidak ada cap Panitia Pemilihan;
 - d. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditentukan;
 - e. ditandai atau memuat tanda untuk menunjukan identitas pemilih;
 - f. memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
 - g. mencoblos di luar bagian kotak foto calon;
 - h. surat suara rusak atau robek.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai suara sah atau tidak sah antara Panitia Pemilihan dengan calon Perbekel yang berhak dipilih atau saksi, maka Panitia Pemilihan berkewajiban mengambil keputusan dan bersifat mengikat.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 25

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Perbekel dilaporkan kepada Panitia Pemilihan oleh masyarakat, maupun calon dan / atau saksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan / tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal laporan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik yang berwenang.

Bagian Kedua Penyelesaian Masalah

- (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dilakukan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan berwenang memutusan.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan sudah diputuskan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pihak pihak yang bersengketa.

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PENETAPAN, PENGANGKATAN CALON PERBEKEL TERPILIH, PENGESAHAN. DAN PELANTIKAN PERBEKEL

Pasal 29

- (1) Calon Perbekel yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Perbekel melaporkan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD.
- (3) Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Perbekel terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Perbekel terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

- (1) Perbekel terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati
- (2) Pelantikan Perbekel dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel mengucapkan sumpah / janji.
- (4) Susunan kata kata sumpah / janji Perbekel adalah sebagai berikut :

"Demi Tuhan, saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik—baiknya, sejujur — jujurnya, dan seadil adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang - Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang - undangan dengan selurus — lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "

Pasal 31

Apabila pelaksanaan pelantikan Perbekel jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 32

Pelantikan Perbekel yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan perbekel yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Perbekel yang lama tetap melaksanakan tugas atau mengangkat penjabat Perbekel.

Pasal 33

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh penjabat Perbekel.

Pasal 34

Masa jabatan Perbekel adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERBEKEL

Bagian Kesatu Pemberhentian Perbekel

Pasal 35

- (1) Perbekel berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel;
 - d. dinyatakan melanggar Sumpah / janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perbekel; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Perbekel.
- (3) Usul pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Perbekel.

Pasal 36

Perbekel yang berasal dari Pegawai Negeri tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan alasan memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 37

Perbekel yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan struktural, Fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia menanggalkan jabatan Perbekel dan pejabat yang berwenang mengijinkan;
- b. sebagai calon Perbekel di desa lain.

Perbekel yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau yang berakhir masa jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Perbekel diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perbekel diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD kerena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Perbekel diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Perbekel yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merahabilitasi Perbekel yang bersangkutan.

Pasal 41

Apabila Perbekel diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Perbekel dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Perbekel paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL

Pasal 43

- (1) Penjabat Perbekel diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal tetapi tidak melalui mekanisme persetujuan BPD.
- (2) Yang dapat diusulkan menjadi Penjabat Perbekel adalah Staf dari Kecamatan, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa jabatan Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan mulai tanggal penetapan atau sampai dilantiknya Perbekel yang baru.

BAB IX

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

- (1) Pembatalan pemilihan Perbekel dalam hal tertentu dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan usulan dari BPD dan Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan , Calon Perbekel atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Perbekel dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB X

BIAYA PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Perbekel ditanggung oleh pemerintah desa bersama warga desa setempat dan / atau bantuan dari pemerintah daerah dan tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Perbekel dipergunakan sehemat mungkin sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Terhadap Perbekel yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek – aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 47

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kwalitas Perbekel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Perbekel yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang — undangan sehingga merugikan negara, daerah dan / atau masyarakat desa dikenakan sanksi dan / atau tindakan administratis berdasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 49

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Perbekel tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, atas usulan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di lapangan, Bupati dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perbekel yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Perbekel yang baru.
- (2) Apabila perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup maka Bupati menetapkan Penjabat Perbekel atas usulan Camat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perbekel yang terpilih sebelum peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 51

Perbekel yang diangkat berdasarkan dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan Penetapan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun untuk dua kali masa jabatan, maka apabila yang bersangkutan baru menduduki jabatan Perbekel satu kali masa jabatan maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung pada tanggal 26 Pebruari 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung pada tanggal 26 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perbekel.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlunya pengaturan tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan pelantikan dan pemberhentian Perbekel dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka — pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh peraturan daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk penyaringan bakal calon Perbekel yang lebih dari 5 orang bakal calon, agar menjadi paling banyak 5 orang bakal calon dilakukan melalui pemilihan langsung oleh pemilih, berdasarkan ranking suara terbanyak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

```
Pasal 11
        Cukup jelas.
Pasal 12
        Cukup jelas.
Pasal 13
        Cukup jelas.
Pasal 14
        Cukup jelas.
Pasal 15
        Cukup jelas.
Pasal 16
        Cukup jelas.
Pasal 17
        Cukup jelas.
Pasal 18
        Ayat (1)
               Cukup jelas.
        Ayat (2)
               Surat suara yang keliru dicoblos, dapat diganti paling banyak 2 kali.
        Ayat (3)
               Cukup jelas.
Pasal 19
        Cukup jelas.
Pasal 20
        Cukup jelas.
Pasal 21
        Cukup jelas.
Pasal 22
        Cukup jelas.
Pasal 23
        Cukup jelas.
Pasal 24
        Cukup jelas.
Pasal 25
        Cukup jelas.
Pasal 26
```

Cukup jelas.

```
Pasal 27
        Cukup jelas.
Pasal 28
        Cukup jelas.
Pasal 29
        Cukup jelas.
Pasal 30
        Cukup jelas.
Pasal 31
        Cukup jelas.
Pasal 32
        Cukup jelas.
Pasal 33
        Cukup jelas.
Pasal 34
        Cukup jelas.
Pasal 35
        Ayat (1)
              Cukup jelas.
        Ayat (2)
              Huruf a
                     Cukup jelas.
              Huruf b
                     Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan / atau
                     berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan,
                     tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam
                     rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
              Huruf c
                     Cukup jelas.
              Huruf d
                     Pernyataan melanggar sumpah / janji jabatan ditetapkan
                     dengan Keputusan Pengadilan.
              Huruf e
                     Cukup jelas.
              Huruf f
                     Cukup jelas.
        Ayat (3)
              Cukup jelas.
        Ayat (4)
              Cukup jelas.
        Ayat (5)
```

Cukup jelas.

Ayat (6)

```
Cukup jelas.
Pasal 36
        Cukup jelas.
Pasal 37
        Cukup jelas.
Pasal 38
        Cukup jelas.
Pasal 39
        Cukup jelas.
Pasal 40
        Cukup jelas.
Pasal 41
        Cukup jelas.
Pasal 42
        Cukup jelas.
Pasal 43
        Cukup jelas.
Pasal 44
        Ayat (1)
              Yang dimaksud "hal tertentu" adalah terbukti melakukan perbuatan
              curang merugikan pihak / calon lainnya.
        Ayat (2)
              Cukup jelas.
Pasal 45
        Cukup jelas.
Pasal 46
        Cukup jelas.
Pasal 47
        Cukup jelas.
Pasal 48
        Cukup jelas.
Pasal 49
        Cukup jelas.
Pasal 50
        Cukup jelas.
Pasal 51
        Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4